



**DINAS PENDIDIKAN PARIWISATA SENI DAN BUDAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**
Jln. Hanura No. 01 Telepon (0725) 26212 Gunung Sugih – 34163

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PARIWISATA SENI DAN BUDAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nomor: 895.5/4209 /05/D8/2001

Tentang

**PEMBERIAN IJIN TETAP PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) SWASTA MA'ARIF I KECAMATAN PADANGRATU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PARIWISATA SENI DAN BUDAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Ma'arif Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah tanggal 25 Mei 2001 Nomor : 01/PAN-Pend/SMK-M/SA/V/2001 perihal pendirian SMK MA'ARIF I Padangratu beserta lampiran-lampirannya.
 2. Surat Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Lampung Tengah tanggal 27 Maret 2001 Nomor : PC/392/LPM-LT/III/2001 tentang rekomendasi pendirian SMK Ma'arif I Padangratu..
 3. Surat Rekomendasi Camat Padangratu tanggal 3 Maret 2001 Nomor: 482/0801/C.12/2001.
 4. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pariwisata Seni dan Budaya Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah tanggal 06 Maret 2001 Nomor: 420/098/06/D8.05/2001.
- Menimbang** :
1. Bahwa berdasarkan hasil kunjungan Tim Evaluasi Studi Kelayakan Dinas Pendidikan Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 7 Juli 2001 tentang kesiapan Pendirian SMK MAARIF I Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah, Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen dengan Program Keahlian Sekretaris dan Akuntansi.

2. Bahwa dengan telah terpenuhinya guru mata pelajaran dan peralatan praktek yang diperlukan oleh Yayasan Pendidikan Maarif Padangratu Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk ketertiban Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta dipandang perlu segera menerbitkan surat keputusan pemberian ijinnya.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sekolah Menengah
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 080/U/1993 tanggal 27 Maret 1993.
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 282 / L / Kep /M/ 1994 tanggal 22 Agustus 1994.
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 036/O/1997/1997 tanggal 01 April 1997.

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor: 018/L/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
 2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor: 206/C/C7/Kep/ LK/1996 tanggal 2 Agustus 1996.
 3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor: 8852/C/C7/DT/1998 tanggal 24 Agustus 1998.
 4. Surat Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor: 6354/C/C4/PP/1996 tanggal 21 Agustus 1996, tentang Penertiban SMK Swasta.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Ma'arif Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen; dengan identitas SMK sebagai berikut:
 - a. **Nama** : SMK MA'ARIF I PADANGRATU
 - b. **Bidang Keahlian/** : BISNIS DAN MANAJEMEN
 - c. **Program Keahlian** : 1. Sekretaris
2. Akuntansi
 - d. **Nomor Statistik Sekolah (NSS):** 42 12 .05. 0009
 - e. **Alamat Sekolah** : Kampung Sendang Ayu
Kecamatan Padangratu
Kabupaten Lampung Tengah
Kode Pos : 34176
 2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

3. Kepada yayasan tersebut di atas diwajibkan melaksanakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka surat keputusan ini akan dicabut kembali.
5. Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan /Lembaga Pendidikan Ma'arif Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
6. Surat Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2001/2002.
7. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan Di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 12 Desember 2001

**DINAS PENDIDIKAN PARIWISATA SENI DAN BUDAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KEPALA,**


SYAIFUL THOMI HS, S.H. M.M.
Pembina Tkt. I NIP. 010153210

Tembusan Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
3. Bapak Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
5. Bapak Bupati Kabupaten Lampung Tengah
6. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah
7. Bapak Ketua Bappeda Kabupaten Lampung Tengah
8. Camat Padangratu Kabupaten Lampung Tengah
9. Kacabdin Dinas Dikparsenibud Kecamatan Padangratu.
10. Kumpulan Keputusan.